

STANDAR PROSEDUR OPERASI (*STANDARD OPERATING PROCEDURE*)
LAYANAN UNGGULAN BIDANG KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI)
 - a. Deskripsi:

Merupakan tata cara penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dimulai dengan pengguna barang mengajukan usulan kepada Direktur PKNSI dan diakhiri dengan penerbitan Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN.
 - b. Dasar Hukum:
 - b.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003);
 - b.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004);
 - b.3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 6/2006);
 - b.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (PMK 96/2007);
 - b.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (PMK 120/2007);
 - b.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara (PMK 29/2010);
 - b.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK 184/2010);
 - b.8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.06/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK 218/2013).
 - c. Pihak yang Dilayani/ *Stakeholder*:

Kementerian Negara/Lembaga (K/L).
 - d. Janji Layanan:
 - d.1. Jangka waktu penyelesaian 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima Direktorat PKNSI dan dokumen lengkap.
 - d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
 - d.3. Persyaratan administrasi:
 - a) Surat Permohonan Penetapan Status;
 - b) Asli Dokumen Kepemilikan;
 - c) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Dokumen Pendukung Lainnya.

e. Proses:

- e.1. Awal : Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan kepada Direktur PKNSI;
- e.2. Akhir : Direktur PKNSI atas nama Menteri Keuangan meneliti dan menandatangani Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.

f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.

g. Bagan Arus (*flowchart*):

